



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.
- b. bahwa berdasarkan pasal 85 ayat (2) huruf b jo ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UNAND juga dapat berasal dari biaya pendidikan yang merupakan penghasilan UNAND yang dikelola secara otonom;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Lainnya Universitas Andalas perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719)
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 3);
 9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 3/UN16.35/KPT/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma Perguruan pada masing-masing Fakultas di UNAND.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi..
6. Program Diploma adalah program pendidikan yang lulusannya paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
7. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
8. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya menjadi karya inovatif dan teruji melalui penalaran dan/atau riset dengan pendekatan Monodisipliner, Interdisipliner, atau Multidisipliner.
9. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan/mengembangkan teori dalam bidang ilmu melalui riset menjadi karya kreatif, original, dan teruji melalui pendekatan Monodisipliner, Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner.
10. Program Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah Program Sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus.
11. Program Spesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan bagi lulusan Program Profesi.
12. Program Subspesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan setelah program spesialis.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAND.
14. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
15. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per Semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

16. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSB OPT adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi selain investasi dan pengembangan.
17. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, selanjutnya disingkat SNBP adalah seleksi nasional penerimaan Mahasiswa baru program Diploma dan program Sarjana berdasarkan prestasi yang meliputi prestasi akademik dan non akademik.
18. Seleksi Nasional Berdasarkan Test, selanjutnya disingkat SNBT adalah seleksi nasional penerimaan Mahasiswa baru program Diploma dan program Sarjana dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer.
19. Seleksi Masuk Universitas Andalas, selanjutnya disebut SIMA UNAND adalah seleksi penerimaan Mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh UNAND secara mandiri, melalui jalur prestasi, jalur akademik, jalur disabilitas, jalur kerjasama, jalur kelas internasional dan rekognisi pembelajaran lampau.
20. Biaya Pendidikan adalah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan di UNAND yang terdiri dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
21. Biaya Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat BKT adalah keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran Mahasiswa pada Program Studi di PTN
22. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa pada program diploma, program sarjana, program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister dan program doktor per semester untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
23. Iuran Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat IPI adalah biaya yang dikenakan kepada Mahasiswa baru jalur seleksi masuk UNAND sebagai kontribusi untuk pengembangan UNAND dan dibayarkan satu kali pada awal semester pertama.
24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

BAB II

JALUR PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan mahasiswa baru untuk program diploma dan program sarjana dilakukan melalui jalur:
 - a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP);
 - b. Seleksi Nasional Berdasarkan Test (SNBT);
 - c. Seleksi Mandiri, yaitu Seleksi Masuk UNAND (SIMA UNAND).
- (2) Penerimaan mahasiswa baru untuk program profesi, spesialis, subspesialis, magister dan doktor dilakukan melalui jalur mandiri, yaitu Seleksi Masuk UNAND (SIMA UNAND).

BAB III
JENIS DAN PERUNTUKAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 3

Biaya pendidikan yang dikenakan pada mahasiswa terdiri atas:

- a. UKT untuk Mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, spesialis, subspecialis, magister dan doktor yang wajib dibayar setiap semester selama masa studi yang ditetapkan; dan
- b. IPI untuk Mahasiswa program diploma, sarjana, profesi, spesialis, subspecialis, magister dan doktor yang wajib dibayar pada semester pertama.

BAB IV
PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) UNAND menetapkan biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pendidikan.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).
- (3) SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar bagi Kementerian untuk menetapkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) di UNAND untuk setiap program studi pada program diploma dan program sarjana.
- (4) BKT untuk setiap program studi pada program diploma dan program sarjana ditetapkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan bagi universitas.
- (5) BKT untuk setiap program studi pada program magister, program doktor, program profesi, program spesialis, dan program subspecialis ditetapkan oleh Rektor.
- (6) BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) merupakan dasar untuk menetapkan besaran UKT untuk setiap program studi di UNAND;

BAB V
UANG KULIAH TUNGGAL

Bagian Kesatu
Penetapan Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 5

- (1) Besaran tarif UKT ditetapkan Rektor setelah berkonsultasi dengan Kementerian dan mendapatkan persetujuan dari direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan dan akademik universitas.
- (2) Besaran tarif UKT untuk Mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam beberapa kelompok tarif yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (3) Besaran tarif UKT untuk Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang diterima melalui jalur mandiri (SIMA UNAND) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (4) Besaran tarif UKT untuk Mahasiswa program diploma dan program sarjana yang diterima melalui jalur kelas internasional, jalur kerjasama, rekognisi pembelajaran lampau dan/atau berkewarganegaraan asing ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Besaran tarif UKT untuk Mahasiswa program magister, program doktor, program profesi, program spesialis, program subspecialis yang diterima melalui jalur mandiri (SIMA UNAND), jalur kelas internasional, jalur kerjasama, rekognisi pembelajaran lampau dan/atau berkewarganegaraan asing ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Pengenaan Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 6

- (1) UNAND mengenakan tarif UKT setiap semester untuk Mahasiswa yang dinyatakan diterima pada program studi di UNAND melalui jalur SNBP, SNBT, dan SIMA UNAND.
- (2) Pengenaan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Mahasiswa menempuh pendidikan pada Program Studi di UNAND.
- (3) Pengenaan tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. biaya Mahasiswa yang bersifat pribadi;
 - b. biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata/ magang/ praktik kerja lapangan Mahasiswa;
 - c. biaya wisuda;
 - d. biaya asrama Mahasiswa; dan
 - e. kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan secara mandiri oleh Mahasiswa.

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif UKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:
 - a. Mahasiswa;
 - b. Orang tua Mahasiswa;
 - c. Pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (2) Tata cara penentuan indikator dan pedoman besaran tarif UKT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 8

UNAND mengenakan tarif UKT untuk Mahasiswa penerima beasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) UNAND membebaskan kewajiban pembayaran UKT untuk Mahasiswa yang:
 - a. sedang melaksanakan cuti atau berhenti studi sementara; atau
 - b. telah lulus pada ujian akhir penyelesaian pendidikan.

- (2) Pelaksanaan cuti atau berhenti studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Telah mendapatkan persetujuan dari direktorat yang menyelenggarakan bidang Pendidikan dan Pembelajaran; dan
 - b. Persetujuan tersebut diberikan sebelum semester berjalan.
- (3) Pembebasan UKT untuk Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jika Mahasiswa dinyatakan lulus pada periode yang selanjutnya diatur oleh Wakil Rektor yang menyelenggarakan bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.

Bagian Ketiga

Keringanan Pembayaran UKT Untuk Mahasiswa Dalam Keadaan Tertentu

Pasal 10

- (1) Mahasiswa dalam keadaan tertentu dapat diberikan keringanan dalam bentuk:
 - a. Penurunan kelompok UKT;
 - b. Pengurangan UKT mulai dari 50% sampai dengan 100% dari besaran UKT yang seharusnya dibayar.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mahasiswa program diploma dalam penyelesaian akhir studi yang telah menempuh pendidikan minimal 6 (enam) semester dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester;
 - b. Mahasiswa program sarjana dalam penyelesaian akhir studi yang telah menempuh pendidikan minimal 8 (delapan) semester dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester;
 - c. Mahasiswa program studi yang berdasarkan ketentuan berlaku, pendidikan sarjana dan profesinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
 - d. Mahasiswa yang pendidikan sarjana dan profesinya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, telah menyelesaikan seluruh proses pembelajarannya dan sedang menunggu ujian profesi;
 - e. Mahasiswa yang telah habis masa beasiswa bidik misi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan keringanan UKT sebanyak 1 (satu) kali selama masa studi sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Mahasiswa yang dikenakan UKT tarif terendah.
- (5) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mendapat keringanan pengurangan UKT sampai 100% dari UKT yang harus dibayarkan apabila pendidikan program profesi berjalan pada semester yang sama dengan program sarjana.
- (6) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan keringanan UKT menjadi sebesar tarif pada kelompok UKT terendah.
- (7) Keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.
- (8) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggarkan

pada Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) UNAND dengan mengurangi alokasi anggaran Fakultas/Unit Kerja.

Pasal 11

- (1) Keringanan Pembayaran UKT untuk Mahasiswa Dalam Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tidak berlaku untuk Mahasiswa program spesialis, subspesialis, magister dan doktor.
- (2) Ketentuan keringanan UKT Mahasiswa dalam keadaan tertentu untuk program spesialis, subspesialis, magister dan doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, c dan d dapat mengajukan permohonan keringanan UKT secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
- (3) Permohonan yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui orang tua atau pihak yang membiayai Mahasiswa dan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4).
- (5) Fakultas melakukan verifikasi terhadap permohonan Mahasiswa.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Dekan meneruskan permohonan kepada Rektor melalui Direktorat yang menyelenggarakan bidang Pendidikan dan Pembelajaran paling lambat lima belas (15) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
- (7) Direktorat yang menyelenggarakan bidang Pendidikan dan Pembelajaran dapat membentuk tim untuk melakukan validasi atas usulan dari Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Rektor menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan keputusan menerima atau menolak permohonan berdasarkan hasil validasi Direktorat yang menyelenggarakan bidang Pendidikan dan Pembelajaran.
- (9) Keringanan UKT untuk Mahasiswa yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (10) Dokumen terkait keringanan UKT tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat Peninjauan Kembali Tarif Uang Kuliah Tunggal

Pasal 13

- (1) Rektor dapat menurunkan tarif UKT untuk Mahasiswa berdasarkan permohonan Mahasiswa yang bersangkutan jika terdapat:
 - a. Perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau

- pihak lain yang membiayai Mahasiswa; dan/atau
- b. Ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (2) Permohonan penurunan tarif UKT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat diajukan oleh Mahasiswa Baru paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa perkuliahan dimulai.
 - (3) Permohonan yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima.
 - (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Rektor dapat melakukan peninjauan kembali tarif UKT Mahasiswa yang bersangkutan.
 - (5) Hasil peninjauan kembali tarif UKT dapat berupa:
 - a. Tarif dan kelompok UKT tetap;
 - b. Penurunan tarif kelompok UKT;
 - c. Pembayaran UKT secara angsuran; atau
 - d. Pembebasan UKT 1 semester atau sesuai ketetapan Rektor.
 - (6) Hasil peninjauan kembali tarif UKT Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku pada semester berikutnya.
 - (7) Angsuran pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan maksimal 2 kali angsuran dan wajib dilunasi sebelum Ujian Akhir Semester berlangsung yang ditunjukkan dengan tanda bukti pembayaran.
 - (8) Hasil peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf d diperlakukan sebagai bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.
 - (9) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan pada RKAT UNAND, mengurangi alokasi anggaran Fakultas/Unit Kerja dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan UNAND.

Pasal 14

Perubahan kemampuan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a mencakup:

- a. Orang tua dan/atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa telah meninggal dunia;
- b. Orang tua dan/atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja; atau
- c. Mahasiswa terdampak bencana.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a diberikan peninjauan kembali UKT apabila memiliki kondisi sebagai berikut:
 - a. Salah satu orang tua yang masih hidup bekerja namun tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; atau
 - b. Salah satu orang tua yang masih hidup dan tidak bekerja.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan penurunan kelompok UKT.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa terdampak bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c adalah Mahasiswa terdampak bencana alam maupun bencana lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana atau wabah penyakit.
- (3) Wabah penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat diberikan bantuan adalah wabah penyakit yang bersifat pandemi.
- (4) Mahasiswa terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penurunan kelompok UKT dan atau pembebasan UKT selama 1 (satu) semester.

Pasal 17

Ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf b mencakup:

- a. Mahasiswa yang orang tua dan/atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian;
- b. Mahasiswa yang orang tua dan/atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; atau
- c. Penghuni panti sosial/panti asuhan.

Pasal 18

Mahasiswa sebagaimana dimaksud pasal 17 huruf a dan b dibuktikan dengan:

- a. pencantuman dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. peserta Program Keluarga Harapan (PKH); atau
- c. Pemegang Kartu Keluarga Sejahtera.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 17 dapat mengajukan permohonan penurunan tarif UKT secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
- (3) Permohonan yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa dengan dilengkapi dokumen pendukung:
 - a. Fotokopi KTP orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Akta Kematian orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
 - d. Surat penghasilan orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa ditandatangani Bendahawaran Gaji (PNS/Karyawan Swasta)
 - e. Surat penghasilan orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa

ditandatangani Lurah (Wiraswasta/Buruh/Petani)

- f. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Instansi berwenang;
 - g. Surat Keterangan PHK atau dirumahkan dari instansi yang berwenang;
 - h. Kartu KIP Mahasiswa;
 - i. Dokumen DTKS/PKH/Kartu Keluarga Sejahtera;
 - j. Dokumen Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE);
 - k. Foto tempat tinggal tampak dalam, depan dan samping;
 - l. Fotokopi rekening listrik dua bulan terakhir;
 - m. Foto kendaraan.
- (5) Fakultas melakukan verifikasi terhadap permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Dekan meneruskan permohonan kepada Rektor melalui Direktorat yang menyelenggarakan bidang Kemahasiswaan paling lambat lima belas (15) hari sebelum jadwal pembayaran UKT dimulai.
 - (7) Direktorat yang menyelenggarakan bidang Kemahasiswaan dapat membentuk tim untuk melakukan validasi atas usulan Fakultas.
 - (8) Rektor menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan keputusan menerima atau menolak permohonan berdasarkan hasil validasi dari Direktorat yang menyelenggarakan bidang Kemahasiswaan.
 - (9) Peninjauan kembali tarif uang kuliah tunggal untuk Mahasiswa yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (10) Dokumen kelengkapan terkait peninjauan kembali tarif UKT adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat temuan atau laporan masyarakat mengenai adanya ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, maka Rektor dapat melakukan peninjauan kembali tarif UKT melalui Dekan.
- (2) Fakultas melakukan verifikasi terhadap peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi disampaikan ke Rektor melalui Direktorat yang menyelenggarakan bidang Kemahasiswaan.
- (4) Direktorat yang menyelenggarakan bidang Kemahasiswaan dapat membentuk tim untuk melakukan validasi atas usulan Fakultas.
- (5) Rektor menetapkan hasil peninjauan kembali tarif UKT berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. Tarif dan kelompok UKT tetap; atau
 - b. Kenaikan tarif dan/atau kelompok UKT.
- (6) Hasil peninjauan kembali tarif UKT sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku pada semester berikutnya.
- (7) Dokumen kelengkapan terkait peninjauan kembali tarif UKT atas temuan atau laporan masyarakat tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VI
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI

Pasal 21

- (1) Selain pengenaan biaya pendidikan berupa UKT, UNAND dapat mengenakan tarif IPI untuk Mahasiswa baru.
- (2) Besaran tarif IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
- (3) Penetapan tarif IPI dilakukan paling sedikit dengan mempertimbangkan besaran BKT setiap program studi dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Penetapan tarif IPI dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dengan Kementerian melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik bagi universitas.
- (5) Besaran tarif IPI ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Dengan diterbitkan Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Diploma III, Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Universitas Andalas pasal 3 huruf a, pasal 4 s.d pasal 7 dan pasal 11, dan Lampiran Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1488/KPT/R/PTN-BH/UNAND 2022 huruf A poin 1 s.d poin 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran UNAND.

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Oktober 2024
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



AIDINIL ZETRA

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Oktober 2024
Rektor Universitas Andalas,

TTD.

EFA YONNEDI

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : TAHUN 2024

TANGGAL : 1 OKTOBER 2024

TENTANG : UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENDIDIKAN
LAINNYA UNIVERSITAS ANDALAS

Form Permohonan – Keringanan UKT

Lampiran : I (satu) Berkas

tanggal, bulan, tahun

Hal : Permohonan Keringanan UKT

Yth. Dekan Fakultas....

Di – Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
2. NIM :
3. Fakultas :
4. Prodi :
5. Nomor HP :
- Mahasiswa
6. Nama :
- Orangtua/Wali
7. Nilai UKT Lama : Rp.
8. Jalur Masuk :
9. Kelompok UKT :
10. Nomor HP :
- Orangtua/Wali
11. Alamat Orang :
- Tua Wali

Bersama ini saya mengajukan permohonan keringanan UKT berupa diskon 50% karena saya merupakan Mahasiswa program diploma dalam penyelesaian akhir studi yang telah menempuh pendidikan minimal 6 (enam) semester dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester/Mahasiswa program sarjana dalam penyelesaian akhir studi yang telah menempuh pendidikan minimal 8 (delapan) semester dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit*.

Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan Surat Pernyataan Hanya Mengambil Maksimal 6 SKS.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/wali

Pemohon

()

()

*pilih salah satu

Form Permohonan – Peninjauan Kembali Tarif UKT

Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Peninjauan Kembali Tarif UKT

tanggal, bulan, tahun

Yth. Dekan Fakultas....
Di – Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
2. NIM :
3. Fakultas :
4. Prodi :
5. Nomor HP Mahasiswa :
6. Nama Orangtua/Wali :
7. Nilai UKT Lama : Rp.
8. Jakur Masuk :
9. Kelompok UKT :
10. Nomor HP Orangtua/Wali :
11. Alamat Orang Tua Wali :

Bersama ini saya mengajukan permohonan peninjauan kembali tarif UKT dengan alasan

Sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan*:

1. Fotokopi KTP orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Akta kematian orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
4. Surat penghasilan orang tua/pihak lain yang membiayai Mahasiswa ditandatangani Bendahawaran Gaji (PNS/Karyawan Swasta)
5. Surat penghasilan orang tua/pihak lain yang membiayai Mahasiswa ditandatangani Lurah (Wiraswasta/Buruh/Petani)
6. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Instansi berwenang;
7. Surat Keterangan Pailit dari instansi yang berwenang;
8. Kartu KIP Mahasiswa;
9. DTKS/PKH/Kartu Keluarga Sejahtera
10. Dokumen Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE);
11. Foto tempat tinggal tampak dalam, depan dan samping;
12. Fotokopi rekening listrik dan rekening air dua bulan terakhir;
13. Foto kendaraan.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Orangtua/wali

Pemohon

()

()

*point 1 dan 2 wajib ada, point 3-13 pilih sesuai kebutuhan pengajuan

Form Permohonan - Surat Pernyataan Hanya Mengambil Maksimal 6 SKS

Dengan ini saya :

1. Nama : _____

2. NIM : _____

3. Fakultas : _____

4. Prodi : _____

Menyatakan bahwa:

1. Saya hanya tinggal 6 SKS mata kuliah yang belum diselesaikan pada saat ini (transkrip nilai sementara terlampir);
2. Saya bersedia menanggung konsekuensi sanksi akademik dan denda jika data yang saya berikan tidak benar.

Demikian disampaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan.

Mengetahui:

Ketua Departemen/Ketua Prodi,

Pemohon

Materai 10.000

()

()



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163

Telp./PABX : 0751-71181, 71175,71087,71699 Fax: 0751-71085

Laman : <http://www.unand.ac.id>

e-mail : rektor@unand.ac.id

Form Checklist Kelengkapan Bahan Verifikasi/Validasi*
Keringanan UKT/ Peninjauan Kembali Tarif UKT Bagi Mahasiswa Program Diploma dan
Program Sarjana Universitas Andalas

Nama Mahasiswa : _____
 NIM : _____
 Fakultas : _____
 Prodi : _____
 Jalur Masuk : _____
 Kelompok UKT : _____
 Hari, Tanggal : _____
 Verifikasi/Validasi* : _____
 Kategori Usulan : _____

	Mahasiswa yang mengambil kurang dari ≤ 6 SKS
	Perubahan kemampuan ekonomi akibat orang tua dan/atau pihak lain yang membiayai telah meninggal dunia
	Perubahan kemampuan ekonomi akibat orang tua dan/atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja
	Perubahan kemampuan ekonomi karena mahasiswa terdampak bencana
	Ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa

Dokumen pendukung berupa:

- Surat Pernyataan Hanya Mengambil Maksimal 6 SKS*
- Fotokopi KTP orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa*;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Akta kematian orang tua atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa;
- Surat penghasilan orang tua atau pihak lain yang membiayai ditandatangani Bendahawaran Gaji (PNS/Karyawan Swasta)
- Surat Penghasilan orang tua atau pihak lain yang membiayai ditandatangani Lurah (Wiraswasta/Buruh/Petani)
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Instansi berwenang;
- Surat Keterangan Pailit dari instansi yang berwenang;
- Kartu KIP Mahasiswa;
- Dokumen DTKS/PKH/Kartu Keluarga Sejahtera;
- Dokumen Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P2KE);
- Foto tempat tinggal tampak dalam, depan dan samping;
- Fotokopi rekening listrik dan rekening air dua bulan terakhir;
- Foto kendaraan.

Diryatakan lengkap/tidak lengkap*:

Tandatangan Tim Verifikasi/Validasi*:

Mengetahui Kepala Departemen/Kepala Prodi/Ketua Tim	Verifikator/Validator

*pilih salah satu



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang – 25163
Telp./PABX : 0751-71181, 71175, 71087, 71699 Fax: 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : _____
NIP : _____
Jabatan : Kepala Departemen/Ketua Prodi
Fakultas : _____

Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan verifikasi atas **permohonan keringanan UKT/peninjauan kembali tarif UKT Mahasiswa*** pada Departemen/Prodidengan rincian sebagai berikut:

1. Total permohonan sebanyak
2. Permohonan yang dinyatakan lengkap sebanyak.....(Daftar Terlampir)
3. Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap sebanyak.....
4. Permohonan yang disetujui sebanyak....., terdiri atas:
 - a. Keringanan Pembayaran UKT sebesar 50% sebanyak..... (Daftar Terlampir);
 - b. Penurunan/Kenaikan Kelompok UKT darimenjadi..... Sampai Selesai Studi sebanyak..... (Daftar Terlampir);
 - c. Penurunan/Kenaikan Kelompok UKT darimenjadi..... Selama 1 (Satu) Semester sebanyak..... (Daftar Terlampir);
 - d. Pembebasan UKT Selama 1 (Satu) Semester sebanyak..... (Daftar Terlampir);
 - e. Pembayaran UKT secara mengangsur sebanyak..... (Daftar Terlampir).
5. Permohonan yang ditolak sebanyak..... (Daftar Terlampir)

Demikian surat pernyataan ini disampaikan sebagai pertimbangan usulan **keringanan UKT/peninjauan kembali tarif UKT*** dari Fakultas kepada **Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran/Direktorat Kemahasiswaan***.

Padang, _____
Kepala Departemen/Ketua Prodi,

NIP. _____

*pilih salah satu

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN KETUA DEPARTEMEN/KETUA PRODI

**REKAPITULASI USULAN
PENURUNAN/KENAIKAN KELOMPOK UKT SAMPAI SELESAI STUDI
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS _____**

NO.	NAMA	NIM	FAKULTAS	PRODI	JENJANG	JALUR MASUK	UKT			
							SAAT INI		PERUBAHAN	
							KELOMPOK UKT	Rp	KELOMPOK UKT	Rp

*Jalur Masuk diisi dengan: SNBP, SNBT, SIMA Prestasi, SIMA Disabilitas, SIMA
Kelompok UKT diisi dengan: Kelompok UKT 1 s.d 8

Mengetahui,
Dekan/Wakil Dekan

Padang _____
Kepala Departemen/Ketua Prodi,

NIP. _____

NIP. _____

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN KETUA DEPARTEMEN/KETUA PRODI

**REKAPITULASI USULAN
PENURUNAN/KENAIKAN KELOMPOK UKT SELAMA SATU SEMESTER
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA
FAKULTAS _____**

NO.	NAMA	NIM	FAKULTAS	PRODI	JENJANG	JALUR MASUK	UKT			
							SAAT INI		PERUBAHAN	
							KELOMPOK UKT	Rp	KELOMPOK UKT	Rp

*Jalur Masuk diisi dengan: SNBP, SNBT, SIMA Prestasi, SIMA Disabilitas, SIMA
Kelompok UKT diisi dengan: Kelompok UKT 1 s.d 8

Mengetahui,
Dekan/Wakil Dekan

Padang _____
Kepala Departemen/Ketua Prodi,

NIP. _____

NIP. _____

